

Kajian Deradikalisasi Melalui Sistem Pembinaan Bagi Narapidana Terorisme di Indonesia

Zufar Maulana Ar-Razaq

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: zufarmaulanaa@student.uns.ac.id

Abstract: Terorisme merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary* dan transnasional. Penanganan narapidana terorisme memerlukan perhatian yang khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *ratio legis* pengaturan deradikalisasi bagi narapidana terorisme dan model pelaksanaan upaya deradikalisasi melalui sistem pembinaan bagi narapidana terorisme. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif. Temuan hasil penelitian ini diketahui bahwa *ratio legis* pengaturan deradikalisasi bagi narapidana terorisme dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah adanya hubungan paham radikalisme dengan tindak pidana terorisme, dasar pertimbangan filosofis berupa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dasar pertimbangan sosiologis berupa pencegahan penyebaran paham radikal, dan dasar pertimbangan yuridis berupa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Adapun model pelaksanaan upaya deradikalisasi melalui sistem pembinaan bagi narapidana terorisme berupa kerja sama yang dilakukan antara BNPT dengan Lembaga Pemasarakatan dengan adanya integrasi beberapa tahap deradikalisasi dalam standar pembinaan bagi narapidana terorisme.

Keywords: Deradikalisasi; Narapidana Terorisme; Sistem Pembinaan

1. Pendahuluan

Tindak pidana terorisme menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan, luka-luka berat yang dialami masyarakat siapapun, serta kerugian materiil maka dapat dikatakan sebagai kejahatan *extraordinary crime*. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan didalam suatu negara, tetapi mengikutsertakan organisasi teroris yang bergerak di negara lain untuk bekerja sama dan berkontribusi kepada pelaku tersebut sehingga disebut juga sebagai kejahatan transnasional (Prasetyo, 2021: 1). Muladi berpandangan bahwa kejahatan teroris diklasifikasikan sebagai *mala per se* atau *ma in se*, tergolong kejahatan terhadap hati Nurani (*Crimes against conscience*) yang bertolak belakang dengan beragam nilai keadilan universal dan menjadi sesuatu yang jahat bukan karena adanya Undang-Undang yang mengatur atau melarang perbuatan tersebut, melainkan karena esensialnya sebagai *natural wrong* atau *acts erong in themselves* bukan *mala prohibita* yang tergolong kejahatan karena Undang-Undang telah mengaturnya (Hatta, 2019: 81).

Terorisme merupakan perbuatan kekerasan fisik yang menciptakan suasana teror secara sistematis ditujukan kepada individu-individu yang tidak terlibat dalam kesalahan apapun. Pemakaian istilah "teroris" sering difokuskan kepada kelompok-kelompok

tertentu yang berideologi jihad sebagai alas dalam melaksanakan tindakan terorisme. Tindakan ini menjadi permasalahan global yang menarik perhatian berbagai negara, khususnya memunculkan stigma negatif negara Barat terhadap umat Islam pasca World Trade Center (WTC) yang terletak di Kota New York, Amerika Serikat diserang pada 11 September 2001 (Prayoga & Catur Suratnoaji, 2024: 976) Adapun dalam lingkup nasional, tragedi Bom Bali merupakan salah satu aksi terorisme yang juga menggemparkan media massa. Tragedi ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan tewasnya ratusan jiwa baik warga negara Indonesia (WNI) hingga warga negara asing (WNA) (Mutiarasari, 2022).

Terorisme yang terjadi dalam lingkup masyarakat ini berakar dari sikap intoleransi. Sikap intoleransi diadopsi dan dijadikan oleh pelaku teroris sebagai ideologi, baik berdasarkan agama, etnisitas, atau keyakinan politik. Perbedaan-perbedaan ketiga aspek yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut dilihat sebagai alasan untuk menggunakan kekerasan sehingga mengancam perdamaian dan stabilitas global (Dahniel, 2023: 17). Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagamaan yang menimbulkan sentimen dan tafsir sempit atas suatu doktrin atau ideologi. *Cambridge Advanced Learners Dictionary* menyebutkan *Radical is believing or expressing the belief that there should be great or extreme social or political change* (Cambridge University, 2008: 1170). Radikalisme terjadi akibat banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme (Sanur, 2018: 28-29).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme melalui pembentukan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah dengan landasan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian ialah melalui deradikalisasi. Pasal 43D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwasanya "Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi".

Deradikalisasi merupakan suatu proses penolakan seseorang terhadap ideologi radikal yang sebelumnya dianut. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan perilaku dengan berhenti melakukan kekerasan dan meninggalkan kelompok radikal (Doosje et al., 2016: 82). Deradikalisasi sebagai kebijakan dalam memandu individu atau kelompok untuk meninggalkan tindakan kekerasan. Keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Deradikalisasi dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi ideologis dan sisi perilaku. Sisi ideologis ditunjukkan dengan adanya cara pandang individu yang berubah, meningkatnya kepercayaan pada sistem sosial yang berlangsung, kehendak untuk bergabung dalam masyarakat, dan penolakan atas sarana non-demokratis.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses peradilan pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwasanya pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan

warga binaan. Berkaitan dengan kebijakan deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga yang berwenang atas kebijakan ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan deradikalisasi melalui sistem pembinaan bagi narapidana terorisme. Ditjenpas melalui Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme.

Deradikalisasi dipandang perlu dalam pembinaan terhadap narapidana terorisme sebab banyak narapidana terorisme yang menjadi residivis dan jumlah narapidana terorisme di Indonesia yang cukup banyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rafli Amar selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa terdapat 116 mantan narapidana kasus terorisme (napiter) kembali menjadi residivis (CNN Indonesia, 2023). Disamping itu, Supriyanto selaku Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan bahwa berdasarkan data per tanggal 23 April 2024, jumlah narapidana terorisme sebanyak 347 orang yang tersebar pada 61 Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Dengan melihat penanganan terorisme yang memerlukan perhatian khusus, maka tentulah menjadi suatu pembahasan yang menarik mengenai upaya deradikalisasi melalui sistem pembinaan bagi narapidana terorisme sehingga dapat membantu dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana *ratio legis* pengaturan deradikalisasi bagi narapidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? dan Bagaimana model pelaksanaan upaya deradikalisasi melalui sistem pembinaan bagi narapidana terorisme dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini difokuskan dengan menelaah bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan yaitu menelaah suatu substansi atau isi dari bahan hukum berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Teknik analisis bahan hukum bersifat deduktif dengan metode silogisme.

3. *Ratio legis* Pengaturan Deradikalisasi Bagi Narapidana Terorisme Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dalam Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Terorisme menyebutkan bahwasanya “Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau

mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.” Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “terencana” adalah berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional, yang dimaksud dengan “terpadu” adalah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, yang dimaksud dengan “sistematis” adalah melalui tahapan dan program tertentu, dan yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah dilakukan secara terus-menerus. Deradikalisasi juga dapat dilihat sebagai proses yang dilewati oleh individu yang mengalami radikalisasi secara bertahap sampai radikalisasi tersebut hilang sehingga menghasilkan individu ‘deradikalisasi’ yang menerima demokrasi kembali dan secara proaktif berhasrat untuk berintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat. Individu tersebut berupaya demobilisasi atau melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemahaman radikal. Jika individu tidak berpaham radikalisme tetapi masih terlibat dalam aktivitas yang diselenggarakan oleh kelompok radikal maka tidak dapat dikatakan sebagai deradikalisasi (Baaken et al., 2020: 5).

Mengkaji *Ratio legis* Pasal diatas untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa poin antara lain hubungan radikalisme dengan tindak pidana terorisme, dasar pertimbangan filosofis, dasar pertimbangan sosiologis, dan dasar pertimbangan yuridis: Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang menghendaki perubahan mutlak dan bersifat revolusioner dengan memerosotkan nilai-nilai yang ada secara mencolok melalui kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi ekstrem. Seseorang yang bersikap dan berpemahaman radikal saja belum tentu dapat dikatakan terjebak dalam paham dan gerakan terorisme. Terdapat penyebab lain yang mendorong seseorang menjadi anggota jaringan terorisme. Pertama, faktor domestik, yaitu keadaan suatu negara sebagai contoh kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor luar negeri, yaitu pengaruh dari negara asing yang memicu lahirnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural, yang sangat terikat dengan pemahaman keagamaan yang tidak mendalam dan penafsiran kitab suci yang sempit.

Terorisme dan radikalisme mempunyai keterkaitan yang erat sebab tindak pidana terorisme tidak jarang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berideologi radikal. Menurut Hafez, hubungan antar kedua hal ini kompleks. Radikalisme bisa disebut sebagai proses permulaan dari serangkaian proses yang menyebabkan adanya tindak pidana terorisme, tetapi tidak semua individu atau kelompok radikal berubah menjadi pelaku terorisme. Secara umum, radikalisme merefleksikan suatu sikap atau pandangan bersifat ekstrem dan mencari perubahan sosial atau politik melalui metode kontroversial atau menyimpang dari norma. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ideologi radikal menganggap jika kekerasan adalah metode yang sah dan tidak bertentangan. Dengan adanya kekerasan dan aksi teror, kelompok tersebut mampu memaksa pemerintah atau masyarakat untuk mengabdikan keinginan kelompok tersebut. Inilah yang membuat terorisme sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berideologi radikal.

Proses pembentukan dan penegakan hukum difokuskan dalam upaya mewujudkan keadilan secara menyeluruh bagi masyarakat. Hukum hendaklah memiliki kapabilitas

untuk menanggulangi permasalahan kehidupan sehari-hari. Hukum tidak cukup difungsikan hanya sebagai penjaga ketertiban kehidupan masyarakat, tetapi juga harus diberdayakan untuk menuju ke arah perubahan dan pembangunan agar berlangsung secara teratur dan tertib. Pemberdayaan hukum diharapkan dapat mencegah dan mengatasi pelanggaran maupun kejahatan yang muncul, termasuk tindak pidana terorisme.

Dasar pertimbangan filosofis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dasar Filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita ketika mencantumkan keinginan ke dalam suatu rancangan atau draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis ialah Pancasila, sehingga pada prinsipnya apabila pembuatan peraturan perundang-undangan tidak dilandaskan kepada Pancasila maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum.

Perilaku teror merupakan wujud penyimpangan ajaran agama sebab praktek yang dilakukan dengan cara menghalalkan kekerasan dan cara-cara anarkis lainnya untuk meraih tujuan. Aksi terorisme radikal disebarkan oleh para teroris dengan mengatasnamakan agama sebagai bentuk justifikasi terhadap aksinya. Agama ataupun ideologi dapat menolak benih-benih kebencian dan segala bentuk kekerasan, namun pada sudut pandang lain pemahaman agama atau ideologi yang diajarkan dengan cara yang salah bisa mengakibatkan konflik bahkan terjadinya tindakan kekerasan dan terorisme.

Deradikalisasi memfokuskan pada pentingnya pemahaman yang benar dan mendalam mengenai ajaran agama. Edukasi bagi narapidana terorisme dilaksanakan dengan membenarkan pemahaman yang salah terhadap agama, menafsirkan teks-teks kitab suci dengan benar, dan memberikan gambaran bahwa ajaran agama tidak mendukung kekerasan atau ekstrimisme. Selain itu, pengembangan aspek spiritual narapidana terorisme juga sebagai bagian dari proses deradikalisasi. Pengembangan ini bertujuan membantu narapidana terorisme dalam menemukan hubungan mereka dengan Tuhan atau sesama manusia, serta penanaman nilai-nilai kebaikan seperti kasih sayang, kedamaian, dan pengampunan. Hal ini telah mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Teror telah mendatangi dan menampakkan diri dalam kehidupan manusia sebagai momok, virus ganas, dan monster yang sewaktu-waktu dan tidak bisa diperkirakan terjadinya “kekacauan nasional dan internasional”, termasuk melahirkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penyejarahan tragedi atas Hak Asasi Manusia (HAM). Kesucian tercabut dan keberadaan atas HAM menjadi hilang akibat ulah tangan-tangan pelaku terorisme yang menghasilkan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

Ketika terorisme telah menyeruak dalam realitas sosial berarti aksi terorisme telah menjelma dalam berbagai bentuk serta metode yang demikian dekat dengan kehidupan manusia sehingga mencatatkan agenda sejarah kebudayaan manusia. Realita berbicara teror sudah menjadi hal yang tidak luput dari perkembangan kehidupan manusia. Terorisme telah menjadi potret lain dari dan diantara berbagai jenis kejahatan yang ada, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa.

Kebijakan Deradikalisasi bagi narapidana terorisme lahir dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan pada lini terdepan. Narapidana terorisme diberikan ruang kesempatan agar dapat memperbaiki perilaku dan membangun kembali hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Melalui tahapan rehabilitasi dalam deradikalisasi, narapidana terorisme berpeluang menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Deradikalisasi dilakukan dalam rangka penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan kebijakan ini meliputi perlakuan yang adil, perlindungan terhadap kehidupan, serta jaminan bagi narapidana terorisme untuk memperoleh hak yang sama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk hidup tanpa kekerasan. Hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Terorisme sesungguhnya merupakan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, ancaman terhadap ketahanan ideologi, ancaman terhadap ketahanan politik, ancaman terhadap ketahanan dan keamanan, serta ancaman terhadap kemanusiaan. Lahirnya terorisme ini bermula dari gerakan-gerakan keagamaan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bertentangan dengan semangat nasionalisme, Pancasila, dan UUD 1945.

Ideologi gerakan-gerakan tersebut yang bertentangan dan dipaksakan untuk diterapkan kepada saudara-saudara sebangsa sendiri. Hal ini membuat suatu kecemasan tersendiri sejauh mana ancaman tindak pidana terorisme terhadap ketahanan nasional, khususnya keutuhan NKRI. Kecemasan ini wajarlah muncul mengingat beberapa gerakan Islam fundamentalis selalu menyuarakan prinsip penegakkan khilafah di negeri ini.

Deradikalisasi bagi narapidana terorisme lahir sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan pandangan ekstremis dan ideologi radikal yang mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Deradikalisasi menghadirkan kesatuan dalam keberagaman. Tujuan deradikalisasi untuk menanggulangi pemisahan dan ketegangan yang mungkin muncul disebabkan perbedaan ideologi atau keyakinan. Kebijakan deradikalisasi dapat mengembalikan narapidana terorisme ke jalan yang benar dan mendukung perdamaian. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

Disamping itu, Penulis akan mengulas kebijakan Deradikalisasi bagi narapidana terorisme yang sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Deradikalisasi bagi narapidana terorisme dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dipandang sebab dengan adanya deradikalisasi dapat mengurangi ancaman terorisme. Penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila juga dapat dicegah.

Deradikalisasi bagi narapidana terorisme juga berpotensi besar dalam memajukan kesejahteraan umum. Dengan diberikan upaya deradikalisasi bagi narapidana terorisme, tingkat kerawanan tindak pidana terorisme akan berkurang sehingga dapat mengurangi beban ekonomi negara. Konsep deradikalisasi dinilai dapat berkontribusi penuh dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa. Deradikalisasi sering kali melibatkan pendidikan dan pengajaran mengenai nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan ajaran agama yang benar. Deradikalisasi bagi narapidana terorisme juga menjadi wujud nyata Indonesia dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia turut serta dalam pengurangan peluang ancaman terorisme secara global sehingga dapat menjaga ketertiban dunia.

Dasar pertimbangan sosiologis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam berbagai segi. Dasar pertimbangan filosofis sejatinya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa dasar pertimbangan filosofis ialah dasar pertimbangan yang terdiri atas fakta-fakta yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga mendorong perlunya pembentukan peraturan perundang-undang (Laia & Daliwu, 2022: 549).

Proses pemasyarakatan Narapidana Terorisme yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan sebenarnya dalam rangka untuk menghilangkan atau mengurangi keterpaparan atas ideologi radikal. Namun, sebagian besar narapidana beranggapan bahwa dimasukkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan bukanlah bentuk hukuman yang keras. Sebaliknya, peristiwa ini dialami narapidana terorisme atas konsekuensi yang dihadapi akibat pilihan tindakan yang diyakini kebenarannya.

Narapidana terorisme secara konsisten memperkuat semangat keagamaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebab mendapatkan dukungan spiritual, psikologis, fisik, dan materi. Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat narapidana terorisme yang menggunakan waktu dalam satu hari untuk membaca karya-karya klasik pemikir jihad dari Timur Tengah maupun karya-karya tokoh Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lingkungan yang keras, para narapidana cenderung membentuk kelompok demi keselamatan dan dukungan. Secara alamiah, narapidana terorisme akan bergabung dengan narapidana terorisme lainnya sebab kesamaan latar belakang. Kelompok narapidana terorisme ini juga akan membantu dalam peningkatan reputasi dan pengaruh dalam lembaga pemasyarakatan. Penghormatan terhadap narapidana terorisme lebih diperkuat kembali dengan adanya panggilan khas antar sesama narapidana terorisme. Panggilan tersebut antara lain *ikhwan*, *ustadz*, dan *mujahid*. "*Ikhwan*" secara bahasa diartikan sebagai saudara atau persaudaraan (Arham, 2020: 15-16). Selain itu, media elektronik seperti *Handphone*, diperoleh narapidana terorisme dengan mengelabui petugas lembaga pemasyarakatan. Melalui media elektronik, komunikasi antara keluarga dan jaringan di luar Lembaga Pemasyarakatan terbuka lebar

Deradikalisasi bagi narapidana terorisme dapat mencegah terjadinya pola penyebaran paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan baik yang dilakukan secara langsung

oleh narapidana terorisme maupun melalui media elektronik. Deradikalisasi dapat menjadi bahan identifikasi dan penilaian terhadap tingkat radikalisme narapidana dan potensi ancaman yang dibawa terhadap narapidana lainnya dan petugas lembaga pemasyarakatan sehingga dapat memisahkan antara keduanya.

Dasar pertimbangan yuridis adalah alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan *existing*, yang akan diubah, atau yang akan dicabut untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dasar pertimbangan ini menyangkut persoalan hukum yang berhubungan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Dewasa ini, sebagian besar negara di dunia telah mengakomodir tindak pidana terorisme didalam sebuah peraturan perundang-undangan pidana. Peraturan hukum yang berlaku untuk tindak pidana ini mempunyai karakteristik norma yang berbeda dibandingkan dengan jenis tindak pidana lain. Perbedaan ini dikarenakan luasnya motif dibalik tindakan terorisme, yang tidak jarang juga bersinggungan dengan aspek politis atau ideologis yang kuat. Atas kejadian Bom Bali I, Pemerintah mendapat dorongan untuk merumuskan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kemudian lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum yang perlu dan mendesak untuk dibentuk. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran menimbang Perpu tersebut bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan; bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional; bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.

Kekosongan hukum berkaitan dengan deradikalisasi didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebabkan pelaksanaan deradikalisasi menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain ketiadaan kerangka hukum yang jelas dalam pelaksanaan deradikalisasi menyebabkan kebingungan dalam penegakan program ini. Tanpa aturan yang jelas, standar dan prosedur pelaksanaan deradikalisasi juga tidak konsisten sehingga mengakibatkan perbedaan kualitas dan efektivitas deradikalisasi yang diterapkan di berbagai daerah.

Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang", Pasal 20 ayat (2) "setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama", Pasal 20 ayat (3) "Jika rancangan undang-undang itu tidak

mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”, Pasal 20 ayat (4) “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”, serta Pasal 20 ayat (5) “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan” maka pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia telah melibatkan Presiden dalam seluruh proses pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan, termasuk dalam perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang pertama pada tahun 2018. Presiden bersama dengan DPR merumuskan kebijakan deradikalisasi dengan melibatkan lembaga terkait seperti BNPT, dan sebagainya.

4. Model Pelaksanaan Upaya Deradikalisasi Melalui Sistem Pembinaan Bagi Narapidana Terorisme Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Sahardjo mengenai fungsi Lembaga Pemasyarakatan, maka dimulailah penggunaan sistem pemasyarakatan sebagai metode dan pemasyarakatan sebagai proses. Pemakaian sistem ini jelas berimplikasi terhadap fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang awalnya sebagai tempat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan narapidana bergeser menjadi tempat pembinaan narapidana. Seiring perkembangan waktu, bentuk pembinaan yang diberikan bagi narapidana sebagai berikut (Pettanase, 2020: 9):

- a) Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dan yang dibina;
- b) Pembinaan yang bersifat persuasif, yakni berusaha mengubah tingkah laku melalui keteladanan;
- c) Pembinaan berencana, terus-menerus, dan sistematis;
- d) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan terdiri atas tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir sebagaimana tercantum didalam Pasal 7 ayat (2). Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana dan Pembinaan tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Selanjutnya, pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan narapidana terorisme menjadi program sangat penting bagi lembaga pemasyarakatan karena karakteristik yang dimiliki kejahatan terorisme berbeda dengan

kejahatan lainnya. Kemampuan intelektual yang dimiliki kelompok teroris berbeda dengan kemampuan orang biasa sebab dianggap lebih tinggi, bahkan bagi pelaku yang menjadi konseptor dibalik aksi terorisme. Dalam perjalanannya, seorang konseptor beraksi secara tidak langsung dengan melalui pihak-pihak lain. Pembinaan Narapidana terorisme yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan perhatian khusus dan serius dengan melihat kondisi setiap narapidana, keluarga maupun lingkungan sosial di sekitar narapidana (Kurniawan & Zubair, 2023_ 4-5).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris mengatur bahwa proses pembinaan narapidana teroris melalui beberapa program yaitu program masa pengenalan lingkungan, program *profiling*, program *assessment*, program penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan, program kesadaran beragama, program kesadaran hukum, program kemampuan intelektual, program kesadaran berbangsa dan bernegara, program konseling psikologi, program pembinaan kesehatan jasmani, program pembinaan kemandirian, dan evaluasi program pembinaan melalui tpp.

Mengacu pada ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan Petugas Pemasyarakatan, Pasal 31 mengatur tentang deradikalisasi yang dilakukan kepada narapidana Tindak Pidana Terorisme diberikan melalui empat tahapan yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Mengacu pada dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis mencoba menemukan upaya deradikalisasi melalui sistem pembinaan bagi narapidana terorisme. Pada program masa pengenalan lingkungan, program *profiling*, program *assessment*, program penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan, program kemampuan intelektual, program pembinaan kesehatan jasmani, serta evaluasi program pembinaan melalui TPP tidak terdapat upaya deradikalisasi.

Upaya deradikalisasi ditemukan pada program kesadaran beragama dengan upaya deradikalisasi berupa rehabilitasi (penyampaian materi mengenai keagamaan) dan reedukasi (penguatan pemahaman keagamaan), program kesadaran hukum dengan upaya deradikalisasi berupa rehabilitasi (penyampaian materi hukum dan peraturan perundang-undangan) dan reedukasi (pengetahuan mengenai penyelesaian konflik.), program kesadaran berbangsa dan bernegara dengan upaya deradikalisasi berupa rehabilitasi (penyampaian materi wawasan kebangsaan) dan reedukasi (penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian), program konseling psikologi berupa rehabilitasi (penyampaian materi psikologi), reedukasi (pendidikan karakter) dan reintegrasi sosial (penguatan rasa percaya diri untuk kembali kepada masyarakat agar tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya, peningkatan pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat, dan peningkatan kemampuan sosial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat), serta program pembinaan kemandirian dengan upaya deradikalisasi berupa reintegrasi sosial (peningkatan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya).

5. Kesimpulan

Ratio legis pengaturan deradikalisasi bagi narapidana terorisme dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diamati dari adanya hubungan paham radikalisme dengan tindak pidana terorisme, dasar pertimbangan filosofis berupa Pancasila yang berkaitan dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan sila ketiga “Persatuan Indonesia” serta alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan negara. Selanjutnya Dasar pertimbangan sosiologis berupa pencegahan penyebaran paham radikal didalam Lapas maupun melalui media elektronik oleh narapidana terorisme. Terakhir, dasar pertimbangan yuridis berupa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan mengenai kewenangan Presiden membentuk Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Model pelaksanaan upaya deradikalisasi melalui sistem pembinaan bagi narapidana terorisme dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme ialah adanya kerja sama antara lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Lembaga Masyarakat dengan adanya integrasi beberapa tahap deradikalisasi dalam standar pembinaan bagi narapidana terorisme. Integrasi tersebut antara lain tahap rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial yang dilakukan secara bersamaan dengan program kesadaran beragama, program kesadaran hukum, program kesadaran berbangsa dan bernegara, program konseling psikologi, dan program kemandirian.

References

Journals:

- Arham, L. (2020). Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya. *Journal of Terrorism Studies*, 2(2).
<https://doi.org/10.7454/jts.v2i2.1023>
- Baaken, T., Korn, J., Ruf, M., & Walkenhorst, D. (2020). Dissecting deradicalization: Challenges for theory and practice in Germany. *International Journal of Conflict and Violence*, 14(2), 1–18. <https://doi.org/10.4119/ijcv-3808>
- Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., Wolf, A. de, & R, Mann, Liesbeth and Feddes, A. R. (2016). Terrorism, radicalization and de-radicalization. *Current Opinion in Psychology*, 11, 79–84.
- Hatta, M. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). In *Unimal Press* (Vol. 01, Issue 01). Unimal Press.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1oaL1afuAhXljOYKHRvnBrAQFjABegQIAhAC&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42041/1/FIKRI_NURHADI-FSH.pdf&usg=AOvVaw1pl
- Kurniawan, A., & Zubair, A. (2023). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan*, 10(1), 1–11.

- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Pettanase, I. (2020). Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1), 5–14.
- Prasetyo, D. (2021). *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*. Raja Grafindo Persada.
- Prayoga, A. B. dan, & Catur Suratnoaji. (2024). Penggambaran Terorisme Dalam Film “Sayap-sayap Patah.” *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 975–978. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.4427>
- Sanur, D. (2018). Terorisme : Pola Aksi dan Antisipasinya. *Info Singkat*, 10(10), 25–30.

Internet:

- CNN Indonesia. (2023). *BNPT Sebut 116 Mantan Napi Terorisme Kembali Jadi Residivis*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230213143939-12-912414/bnpt-sebut-116-mantan-napi-terorisme-kembali-jadi-residivis>
- Mutiarasari, K. A. (2022). *Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002: Pelaku, Korban, Kilas Balik Kejadian*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6343324/tragedi-bom-bali-12-oktober-2002-pelaku-korban-kilas-balik-kejadian>

Buku:

- Cambridge University. (2008). *Cambridge Advanced Learners Dictionary*. Cambridge University Press.
- Dahniel, M. R. A. (2023). *MEMAHAMI ANCAMAN RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. https://www.researchgate.net/publication/359123883_STANDARDISASI

Legal Documents:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.